



P E N E T A P A N

Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, laki-laki, Umur 61 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Kediri, 08 Juli 1963, Agama Hindu, Pekerjaan Pensiunan;
- 2. PEMOHON II**, Perempuan, Umur 50 tahun, Tempat/Tanggal : Klungkung, 5 April 1974, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sama – sama bertempat tinggal di Jalan Jalak Putih no 8 Br. Panti Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Tab, tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.P/2022/PN Tab, tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan pada tanggal 4 Juli 2024 dibawah Register Nomor 00Pdt.P/2022/PN Tab mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan upacara perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 25 Desember 1995 bertempat di Br. Panti, Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 163 / II / 1996, Tanggal 13 Juni 1996.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon 1 berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon 2 berkedudukan sebagai Predana;
3. Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak, perempuan lahir di : Kediri Tabanan, 26 Juli 1996
4. Bahwa oleh karena para pemohon hanya memiliki satu anak Perempuan dan kemudian kawin keluar, para pemohon sepakat mengangkat anak yang tujuannya demi kesejahteraan dan masa depan anak yang diangkat, Para Pemohon berkehendak untuk menjaga dan memelihara anak tersebut disamping untuk memelihara dan memperhatikan para pemohon dikala tua dan untuk melanjutkan keturunan para pemohon dikemudian hari.
5. Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LT-14092021-0001 tertanggal 15 September 2021 anak dari pasangan suami istri bernama;
6. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah dibicarakan dan disetujui pula oleh keluarga besar Para Pemohon baik orang tua kandung anak yang diangkat maupun saudara kandung Para Pemohon dan anak tersebut sekarang telah bersama dan diasuh oleh Para Pemohon dan segala kebutuhan anak yang diangkat sudah diberikan oleh Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan Upacara Pemerasan (Pengangkatan Anak) dan Para Pemohon dengan orang tua anak yang

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat telah membuat surat pernyataan persetujuan pengangkatan anak dimana telah pula disetujui oleh keluarga besar Para Pemohon, maka Para Pemohon melaksanakan Upacara Pengangkatan Anak Secara Adat dan Agama Hindu pada Tanggal 01 AGUSTUS 2021 di rumah Para Pemohon di Br. Panti, Desa Kediri, Kac. Kediri, Kab. Tabanan dengan dipuput oleh Rohaniawan I WAYAN SUKANDIA, dengan disaksikan oleh keluarga dan orang tua kandung anak yang diangkat, keluarga besar Para Pemohon dan Kelian Dinas Br. Panti, Kelian Adat Br. Panti, serta diketahui oleh Perbekel Kediri dan Camat Kediri.

8. Bahwa Pengangkatan Anak tersebut telah diumumkan oleh Para Pemohon di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan Surat Pengumuman Nomor : 474.1 / 1548 / VIII / 2021 dan setelah tiga bulan sejak pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

9. Bahwa untuk kelanjutan Upacara Pemerasan / Pengangkatan Anak tersebut mendapat kepastian hukum, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Sehubungan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonannya ini dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, semoga dalam waktu tidak begitu lama dapat ditetapkan persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **ANAK**, laki-laki lahir di Tabanan, tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LT-14092021-0001 tertanggal 15 September 2021 anak dari pasangan suami istri adalah anak angkat yang sah dari Para Pemohon.

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat / mendaftarkan kedalam register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas An. I Made Gama diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas An. Ni Made Wahyuni diberi tanda bukti P-2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas An. Ni Luh Eka Yuliantini diberi tanda bukti P-3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas An. I Wayan Agus Ardiana diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi Akta Perkawinan, atas nama I Made Gama Dan Ni Made Wahyuni diberi tanda P.5
6. Fotokopi Akta Perkawinan, atas nama I wayan Agus Ardiana Dan Ni Luh Putu Eka Yuliantini diberi tanda P.6
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Anak, diberi tanda P-7.
8. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak, tertanggal 01 -08 – 2021 diberi tanda P-8
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 01-08-2021 diberi tanda P-9.
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Anak tertanggal 01-08-2021 diberi tanda P-10.
11. Fotokopi Surat keterangan Pengangkatan / Pemerasan Anak diberi tanda P-11
12. Fotokopi Silsilah Keturunan atas An. I Made Gama diberi tanda P-12

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



13. Fotokopi Pengumuman Tentang Pengangkatan anak tertanggal 02-08-2021 diberi tanda P-13.
14. Fotokopi Kartu Keluarga An. I Wayan Agus Ardiana diberi tanda P-14.
15. Fotokopi Kartu Keluarga An. I Made Gama diberi tanda P-15.
16. Fotokopi Surat Keterangan sehat, atas An. Ni Made Wahyuni diberi tanda bukti P-16.
17. Fotokopi Surat Keterangan sehat, atas An. I Made Gama diberi tanda bukti P-17.
18. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas Ni Made Wahyuni diberi tanda bukti P-18
19. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas I Made Gama diberi tanda bukti P-19.
20. Fotokopi Petikan keputusan Kepolisian Daerah Bali atas nama I Made Gama diberi tanda P.20.
21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Wayan Agus Ardiana Dan Ni Luh Putu Eka Yuliantini diberi tanda P.21
22. Fotokopi Petikan Daftar Gaji atas nama Ni Made Wahyuni diberi tanda P.22

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 7 (Tujuh) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi I;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak yang diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para pemohon yaitu mengajukan permohonan Pengangkatan anak;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami yang menikah pada tanggal 25 Desember 1995 bertempat di Br.Panti, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan namun telah menikah;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak dari saksi itu sendiri;
- Bahwa nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama **Anak** : Jenis kelamin laki – laki, lahir di Tabanan pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa sudah dilaksanakan upacara pemerasan terhadap anak tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa Upacara pemerasan tersebut dilaksanakan oleh Para Pemohon pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 bertempat di rumah Para Pemohon bertempat tinggal Jalan Jalak Putih no 8 Br. Panti, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Yang hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan upacara pemerasan tersebut Manggala Desa, dan keluarga besar Para pemohon dan keluarga dari Pihak anak yang diangkat;
- Bahwa Keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengangkat anak tersebut;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana anak tersebut adalah cucu dari Para Pemohon itu sendiri;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut agar ada yang meneruskan sebagai ahli waris Para Pemohon dan agar ada yang merawat Para Pemohon di hari tua serta yang lebih penting lagi demi masa depan anak tersebut yang lebih gemilang.
- Bahwa dari pihak suami tidak ada yang keberatan, karena sudah ada perjanjian hitam di atas putih, antara kedua belah pihak keluarga;

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ,dimana isi perjanjian tersebut menyatakan apa bila dari perkawinan saksi 1 melahirkan lebih dari 1 orang anak maka dari pihak keluarga bersedia menyerahkan salah satu anaknya kepada para Pemohon untuk diangkat.
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut sudah diumumkan di Desa;
- Bahwa Anak tersebut diajak oleh Para Pemohon sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mampu membiayai kebutuhan anak yang diangkatnya tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Pemohon yaitu Para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2.Saksi II,

- Bahwa saksi adalah menantu Para Pemohon ;
- Bahwa tujuan Para pemohon yaitu mengajukan permohonan Pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami yang menikah pda tanggal 25 Desember 1995 bertempat di Br.Panti,Desa Kediri ,Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu orang anak perempuan namun telah menikah;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak dari saksi itu sendiri;
- Bahwa nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama **Anak** : Jenis kelamin laki – laki, lahir di Tabanan pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa sudah dilaksanakan upacara pemerasan terhadap anak tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa Upacara pemerasan tersebut dilaksanakan oleh Para Pemohon pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 bertempat

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



dirumah Para Pemohon bertempat tinggal Jalan Jalak Putih no 8 Br. Panti, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa Yang hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan upacara pemerasan tersebut Manggala Desa, dan keluarga besar Para pemohon.dan Keluarga dari Pihak anak yang diangkat;
- Bahwa Keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengangkat anak tersebut;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana anak tersebut adalah cucu dari Para Pemohon itu sendiri;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut agar ada yang meneruskan sebagai ahli waris Para Pemohon dan agar ada yang merawat Para Pemohon dihari tua serta yang lebih penting lagi demi masa depan anak tersebut yang lebih gemilang.
- Bahwa dari pihak suami tidak ada yang keberatan,karena sudah ada perjanjian hitam di atas putih. antara kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui ,dimana isi perjanjian tersebut menyatakan apa bila dari perkawinan saksi 1 melahirkan lebih dari 1 orang anak maka dari pihak keluarga bersedia menyerahkan salah satu anaknya kepada para Pemohon untuk diangkat.
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut sudah diumumkan di Desa;
- Bahwa Anak tersebut diajak oleh Para Pemohon sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mampu membiayai kebutuhan anak yang diangkatnya tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Pemohon yaitu Para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

3.Saksi III,

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para pemohon yaitu mengajukan permohonan Pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami yang menikah pada tanggal 25 Desember 1995 bertempat di Br.Panti, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan namun telah menikah;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak dari Pasangan suami Istri I Wayan Agus Ardiana dengan Ni Luh Putu Eka Juliantini
- Bahwa nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama **Anak** : Jenis kelamin laki – laki, lahir di Tabanan pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa sudah dilaksanakan upacara pemerasan terhadap anak tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa Upacara pemerasan tersebut dilaksanakan oleh Para Pemohon pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 bertempat di rumah Para Pemohon bertempat tinggal Jalan Jalak Putih no 8 Br. Panti, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Yang hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan upacara pemerasan tersebut Manggala Desa, dan keluarga besar Para pemohon dan keluarga dari Pihak anak yang diangkat;
- Bahwa Keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengangkat anak tersebut;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana anak tersebut adalah cucu dari Para Pemohon itu sendiri;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut agar ada yang meneruskan sebagai ahli waris Para Pemohon dan agar ada yang merawat Para Pemohon di hari tua serta yang lebih penting lagi demi masa depan anak tersebut yang lebih gemilang.

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak suami tidak ada yang keberatan, karena sudah ada perjanjian hitam di atas putih. antara kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui, dimana isi perjanjian tersebut menyatakan apa bila dari perkawinan saksi 1 melahirkan lebih dari 1 orang anak maka dari pihak keluarga bersedia menyerahkan salah satu anaknya kepada para Pemohon untuk diangkat.
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut sudah diumumkan di Desa;
- Bahwa Anak tersebut diajak oleh Para Pemohon sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mampu membiayai kebutuhan anak yang diangkatnya tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Pemohon yaitu Para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV,;

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon I sedangkan Tergugat adalah ipar dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para pemohon yaitu mengajukan permohonan Pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami yang menikah pada tanggal 25 Desember 1995 bertempat di Br. Panti, Desa Kediri, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan namun telah menikah;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak dari Pasangan suami Istri I Wayan Agus Ardiana dengan Ni Luh Putu Eka Juliantini

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama **Anak** : Jenis kelamin laki – laki, lahir di Tabanan pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa sudah dilaksanakan upacara pemerasan terhadap anak tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa Upacara pemerasan tersebut dilaksanakan oleh Para Pemohon pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 bertempat di rumah Para Pemohon bertempat tinggal Jalan Jalak Putih no 8 Br. Panti, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Yang hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan upacara pemerasan tersebut Manggala Desa, dan keluarga besar Para pemohon.dan Keluarga dari Pihak anak yang diangkat;
- Bahwa Keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengangkat anak tersebut;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana anak tersebut adalah cucu dari Para Pemohon itu sendiri;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut agar ada yang meneruskan sebagai ahli waris Para Pemohon dan agar ada yang merawat Para Pemohon dihari tua serta yang lebih penting lagi demi masa depan anak tersebut yang lebih gemilang.
- Bahwa dari pihak suami tidak ada yang keberatan,karena sudah ada perjanjian hitam di atas putih. antara kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui ,dimana isi perjanjian tersebut menyatakan apa bila dari perkawinan saksi 1 melahirkan lebih dari 1 orang anak maka dari pihak keluarga bersedia menyerahkan salah satu anaknya kepada para Pemohon untuk diangkat.
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut sudah diumumkan di Desa;
- Bahwa Anak tersebut diajak oleh Para Pemohon sejak lahir sampai sekarang;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mampu membiayai kebutuhan anak yang diangkatnya tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Pemohon yaitu Para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5.Saksi V,;

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon I dan ipar dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para pemohon yaitu mengajukan permohonan Pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami yang menikah pda tanggal 25 Desember 1995 bertempat di Br.Panti,Desa Kediri ,Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu orang anak perempuan namun telah menikah);
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak dari Pasangan suami Istri I Wayan Agus Ardiana dengan Ni Luh Putu Eka Juliantini
- Bahwa nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama **Anak** : Jenis kelamin laki – laki, lahir di Tabanan pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa sudah dilaksanakan upacara pemerasan terhadap anak tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa Upacara pemerasan tersebut dilaksanakan oleh Para Pemohon pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 bertempat dirumah Para Pemohon bertempat tinggal Jalan Jalak Putih no 8 Br. Panti, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Yang hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan upacara pemerasan tersebut Manggala Desa, dan keluarga besar Para pemohon.dan Keluarga dari Pihak anak yang diangkat;

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa Keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengangkat anak tersebut;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana anak tersebut adalah cucu dari Para Pemohon itu sendiri;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut agar ada yang meneruskan sebagai ahli waris Para Pemohon dan agar ada yang merawat Para Pemohon dihari tua serta yang lebih penting lagi demi masa depan anak tersebut yang lebih gemilang.
- Bahwa dari pihak suami tidak ada yang keberatan,karena sudah ada perjanjian hitam di atas putih. antara kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui ,dimana isi perjanjian tersebut menyatakan apa bila dari perkawinan saksi 1 melahirkan lebih dari 1 orang anak maka dari pihak keluarga bersedia menyerahkan salah satu anaknya kepada para Pemohon untuk diangkat.
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut sudah diumumkan di Desa;
- Bahwa Anak tersebut diajak oleh Para Pemohon sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mampu membiayai kebutuhan anak yang diangkatnya tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Pemohon yaitu Para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6.Saksi VI,;

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para pemohon yaitu mengajukan permohonan Pengangkatan anak;

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami yang menikah pada tanggal 25 Desember 1995 bertempat di Br.Panti,Desa Kediri ,Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan namun telah menikah;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak dari Pasangan suami Istri I Wayan Agus Ardiana dengan Ni Luh Putu Eka Juliantini
- Bahwa nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama **Anak** : Jenis kelamin laki – laki, lahir di Tabanan pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa sudah dilaksanakan upacara pemerasan terhadap anak tersebut oleh Para Pemohon;
- Bahwa Upacara pemerasan tersebut dilaksanakan oleh Para Pemohon pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 bertempat di rumah Para Pemohon bertempat tinggal Jalan Jalak Putih no 8 Br. Panti, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Yang hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan upacara pemerasan tersebut Manggala Desa, dan keluarga besar Para pemohon.dan Keluarga dari Pihak anak yang diangkat;
- Bahwa Keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengangkat anak tersebut;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana anak tersebut adalah cucu dari Para Pemohon itu sendiri;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut agar ada yang meneruskan sebagai ahli waris Para Pemohon dan agar ada yang merawat Para Pemohon di hari tua serta yang lebih penting lagi demi masa depan anak tersebut yang lebih gemilang.
- Bahwa dari pihak suami tidak ada yang keberatan,karena sudah ada perjanjian hitam di atas putih. antara kedua belah pihak keluarga;

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ,dimana isi perjanjian tersebut menyatakan apa bila dari perkawinan saksi 1 melahirkan lebih dari 1 orang anak maka dari pihak keluarga bersedia menyerahkan salah satu anaknya kepada para Pemohon untuk diangkat.
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut sudah diumumkan di Desa;
- Bahwa Anak tersebut diajak oleh Para Pemohon sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mampu membiayai kebutuhan anak yang diangkatnya tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Pemohon yaitu Para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6.Saksi VII,

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para pemohon yaitu mengajukan permohonan Pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami yang menikah pda tanggal 25 Desember 1995 bertempat di Br.Panti,Desa Kediri ,Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu orang anak perempuan namun telah menikah;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah anak dari Pasangan suami Istri I Wayan Agus Ardiana dengan Ni Luh Putu Eka Juliantini
- Bahwa nama anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama **Anak** : Jenis kelamin laki – laki, lahir di Tabanan pada tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa sudah dilaksanakan upacara pemerasan terhadap anak tersebut oleh Para Pemohon;

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Upacara pemerasan tersebut dilaksanakan oleh Para Pemohon pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2021 bertempat dirumah Para Pemohon bertempat tinggal Jalan Jalak Putih no 8 Br. Panti, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Yang hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan upacara pemerasan tersebut Manggala Desa, dan keluarga besar Para pemohon.dan Keluarga dari Pihak anak yang diangkat;
- Bahwa Keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengangkat anak tersebut;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana anak tersebut adalah cucu dari Para Pemohon itu sendiri;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengangkat anak tersebut agar ada yang meneruskan sebagai ahli waris Para Pemohon dan agar ada yang merawat Para Pemohon dihari tua serta yang lebih penting lagi demi masa depan anak tersebut yang lebih gemilang.
- Bahwa dari pihak suami tidak ada yang keberatan,karena sudah ada perjanjian hitam di atas putih. antara kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui ,dimana isi perjanjian tersebut menyatakan apa bila dari perkawinan saksi 1 melahirkan lebih dari 1 orang anak maka dari pihak keluarga bersedia menyerahkan salah satu anaknya kepada para Pemohon untuk diangkat.
- Bahwa terhadap pengangkatan anak tersebut sudah diumumkan di Desa;
- Bahwa Anak tersebut diajak oleh Para Pemohon sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mampu membiayai kebutuhan anak yang diangkatnya tersebut;
- Bahwa pekerjaan Para Pemohon yaitu Para Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 22 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara agama Hindu pada tanggal 25 Desember 1995 (vide bukti surat P – 5);
- Bahwa benar anak yang akan diangkat oleh Pemohon bernama Anak Anak (umur 3 tahun) adalah anak pertama dari I WAYAN AGUS ARDIANA dan LUH PUTU EKA YULIANTINI. (vide bukti surat P – 7);
- Bahwa ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon yang adalah anak kandung satu satunya dari Para Pemohon (vide bukti surat P-12)
- Bahwa benar selaku orang tua kandungnya menyetujui dan menyerahkan anaknya secara tulus ikhlas dan tidak keberatan kepada Para Pemohon untuk dijadikan anak angkat (vide bukti surat P – 8);
- Bahwa benar pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut sudah dilakukan upacara Meperasan (angkat anak) secara adat Bali pada tanggal 1 Agustus 2021 dilangsungkan di

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



dirumah Para Pemohon di Br. Panti , Desa Kediri, Kac. Kediri, Kab. Tabanan dengan diputus oleh Rohaniawan (vide bukti surat P – 11) dan diumumkan di desa adat Kediri (vide bukti surat P-13);

- Bahwa Para Pemohon sehat, berkelakuan baik dan sangat mampu dalam ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan anak yang diangkat (vide bukti surat P-16 sampai dengan P – 22);

Menimbang bahwa didalam pengangkatan anak perlu dipertimbangkan apakah dalam proses pengangkatan anak tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khususnya SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak dan SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang bahwa permohonan pengangkatan anak baru dapat diterima dan dikabulkan asalkan memenuhi peraturan-peraturan dan disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon haruslah benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan tindakan yang demikian itu dimaksudkan agar dapat menjamin kelangsungan hidup bagi si anak yang diangkatnya dalam keluarga angkatnya tersebut, mengingat anak tersebut telah

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



diserahkan oleh orang tua kandungnya dan diterima, diasuh atau dipelihara oleh Para Pemohon (vide bukti surat P – 9 dan P – 10);

Menimbang bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dan apakah Pemohon bersungguh-sungguh dengan permohonannya tersebut dan sanggup untuk bertindak sebagai orang tua angkat yang baik;

Menimbang bahwa satu-satunya dasar yang harus dipenuhi adalah bahwa orang yang mengangkat anak tersebut haruslah dengan sungguh-sungguh memandang anak tersebut lahir dan batinnya sebagai anak kandungnya sendiri serta memperlakukannya demikian baik dalam aspek sosial, psikologis maupun secara yuridis (hukum);

Menimbang bahwa akibat hukum yang cukup prinsipil dari tindakan pengangkatan anak adalah bahwa anak yang diangkat terhadap orang yang mengangkatnya sebagai anak (Pemohon) adalah mempunyai kedudukan hukum sebagaimana anak kandung sendiri, termasuk diantaranya dalam hal pewarisan yang kelak akan mendudukkan posisi si anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, sehingga orang tua angkat haruslah memahami prinsip ini sebagai salah satu konsekuensi yuridis yang akan dipenuhinya kelak dengan tetap berpegang pada prinsip pengangkatan anak yang selalu menitikberatkan pada perbaikan kesejahteraan si anak ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap upaya pengangkatan anak haruslah didasarkan atas rasa kasih sayang dan atas pertimbangan kepentingan anak itu sendiri sehingga tidak akan terlantar serta dengan menitikberatkan pada kesejahteraan dan masa depan si anak ;

Menimbang, bahwa untuk kesejahteraan si anak, haruslah dibuktikan adanya jaminan bahwa Pemohon mampu membiayai keperluan hidup serta dapat merawat dan mendidik anak tersebut dengan lebih baik, penuh kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri;

Menimbang bahwa pengangkatan anak didasarkan pada prinsip bahwa kehidupan dan penghidupan yang sedianya akan diberikan oleh calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua angkat semestinya haruslah lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya yakni ketika anak tersebut belum diangkat anak oleh orang tua angkatnya, dengan kata lain harus terdapat jaminan peningkatan kualitas hidup yang memadai bagi si calon anak angkat, hal mana untuk menghindari agar jangan sampai pengangkatan anak hanyalah sekedar “memindahtangankan” si anak pada orang tua angkat, namun dengan kualitas hidup yang tak jauh bedanya dengan kondisi sebelumnya, atau lebih lagi jika kondisinya ternyata lebih buruk daripada kualitas hidup sebelum si anak diangkat anak oleh orang tua angkatnya ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan (motivasi) Para Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama ANAK adalah untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai layaknya anak kandung dan dapat mewarisi dan dengan sepenuhnya mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan si anak di masa yang akan datang agar menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan kondisi sebelum diangkatnya anak tersebut oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai bukti-bukti surat P – 5 serta keterangan dari para saksi terbukti bahwa Para Pemohon memiliki tatanan perkawinan (rumah tangga) yang baik, rukun dan harmonis, sehingga secara psikologis dan mental dapat menjamin anak yang diangkat tersebut akan mendapatkan suasana sebuah keluarga yang sehat dan harmonis, didikan serta asuhan yang baik, penuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang cukup, dengan demikian tumbuh kembang si anak dimasa yang akan datang diharapkan akan menjadi lebih baik. Disamping itu Para Pemohon secara materiil dapat menjamin kelangsungan pembiayaan, kasih sayang serta pemeliharaan anak angkat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P – 11 bahwa benar anak tersebut telah di upacarai pengangkatan anak secara agama hindu (meperas) pada tanggal 1 Agustus 2021 yang dihadiri oleh saksi-saksi dan prajuru (pengurus) banjar adat setempat serta disobyaahkan (diumumkan) di banjar adat setempat;

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Permohonan Pengangkatan Anak, selain demi kepentingan dan kesejahteraan serta masa depan si anak itu sendiri, dinilai juga termasuk membantu dan mendukung upaya di bidang perlindungan anak dan mencegahnya dari keterlantaran;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat Para Pemohon dalam pertimbangan di atas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan tersebut sebagaimana ternyata dari alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon, maka petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pengangkatan anak termasuk dalam peristiwa penting dalam administrasi kependudukan dan mengingat petitum subsidair Pemohon dan ketentuan Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, SEMA RI No. 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran, maka Hakim dengan kewenangan yang ada padanya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan pengangkatan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gianyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon agar ditulis sebagai catatan pinggir dalam register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran, dengan demikian maka Petitum angka 3 Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon, maka oleh karenanya petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas baik secara hukum positif /yuridis formil, hukum adat Bali maupun berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, SEMA Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak dan SEMA Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan / Pengangkatan Anak, SEMA Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **ANAK**, laki-laki lahir di Tabanan, tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LT-14092021-0001 tertanggal 15 September 2021 anak dari pasangan suami istri adalah anak angkat yang sah dari Para Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan pengangkatan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon agar ditulis sebagai catatan pinggir dalam buku register akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Wayan Putu Ardika,SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta telah disampaikan dalam Sistem Elektronik Pengadilan Negeri Tabanan secara Elitigasi.

Panitera Pengganti	Hakim
ttd	ttd
I Wayan Putu Ardika,SH.	I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,SH.MH.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK Proses	Rp.	100.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4.	Sumpah	Rp.	100.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah);			